



PUTUSAN

Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ruslan Alias Negro
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/24 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/380/X/2022/Res Narkoba tanggal 08 Oktober 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/380.c/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2022 Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Glongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Muhammad Ruslan Alias Negro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket shabu 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;
 - 6 (enam) Buah Plastik Klip transparan kosong ;
 - 9 (sembilan) buah Pipet PlastikDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RUSLAN Alias NEGRO** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi Jonas Manurung bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu disebuah rumah di Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 03.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi melihat laki-laki di sebuah rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro, lalu pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 9 (sembilan) buah pipet plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Gg Air Bersih Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSLAN Alias NEGRO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /10020/2022 tanggal 09 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Tengku Namirah ,SE selaku kepala

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang dan Sdr. Triyono selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket shabu 0,98 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS57DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 Oktober 2022 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7633 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RUSLAN Alias NEGRO** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi Jonas Manurung bersama rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu disebuah rumah di Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 03.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi melihat laki-laki di sebuah rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro, lalu pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 9 (sembilan) buah pipet plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RUSLAN Alias NEGRO** mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /10020/2022 tanggal 09 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Tengku Namirah ,SE selaku kepala cabang dan Sdr. Triyono selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket shabu 0,98 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS57DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 Oktober 2022 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7633 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Husein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



bahwa disebuah rumah yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung langsung menuju sesebuah rumah dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0.98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, 6 (enam) Buah Plastik klip Transparan kosong, 9 (Sembilan) buah Pipet Plastik dari hadapan Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro dimana atas pertanyaan saksi, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung, Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Ewin (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Gang Air Bersih Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ruslan Kadapi Alias Tulang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro jualkan, Terdakwa Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 250.000 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Buchari Rizky Adha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Ahmad Husein, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Ahmad Husein, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Ahmad Husein, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Ahmad Husein, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung langsung menuju kesebuah rumah dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0.98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, 6 (enam) Buah Plastik klip Transparan kosong, 9 (Sembilan) buah Pipet Plastik dari hadapan Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro dimana atas pertanyaan saksi, saksi Ahmad Husein, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung, Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Ewin (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Gang Air Bersih Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ruslan Kadapi Alias Tulang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu yang Terdakwa Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro jualkan, Terdakwa Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 250.000 ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa menelpon Ewin (dpo) mengatakan hendak membeli shabu, selanjutnya Ewin (dpo) menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Ewin (dpo) terdakwa memberikan uang Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ewin (dpo) dan saat itu Ewin (dpo) memberikan 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0.98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, 6 (enam) Buah Plastik klip Transparan kosong kepada terdakwa, lalu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang duduk di ruang tamu hendak mengecek shabu menjadi paket kecil, tiba – tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0.98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, 6 (enam) Buah Plastik klip Transparan kosong, 9 (Sembilan) buah Pipet Plastik dari hadapan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli serdang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan untuk



memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu keuntungan yang saya dapatkan sebesar Rp. 100.000 – Rp. 250.000 ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;
- 6 (enam) Buah Plastik Klip transparan kosong ;
- 9 (sembilan) buah Pipet Plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel Nomor DS57DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 Oktober 2022 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7633 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi Ahmad Husein bersama dengan saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Husein bersama dengan saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Ahmad Husein, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Ahmad Husein, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung langsung menuju sebuah rumah dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0.98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, 6 (enam) Buah Plastik klip Transparan kosong, 9 (Sembilan) buah Pipet Plastik dari hadapan Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro dimana atas pertanyaan saksi Ahmad Husein, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung, Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Ewin (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Gang Air Bersih Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dimana Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel Nomor DS57DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 Oktober 2022 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7633 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Tidak Tetap yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni dalam perkara ini unsur memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara



subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Kampung Agam Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi Ahmad Husein bersama dengan saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Ahmad Husein bersama dengan saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Galang Kota kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Ahmad Husein, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Ahmad Husein, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung langsung menuju kesebuah rumah dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat 0.98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram, 6 (enam) Buah Plastik klip Transparan kosong, 9 (Sembilan) buah Pipet Plastik dari hadapan Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro dimana atas pertanyaan saksi Ahmad Husein, saksi Buchari Rizky Adha, Binnes P. Saragih dan Jonas Manurung, Terdakwa Muhammad Ruslan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negro mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Ewin (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Gang Air Bersih Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dimana Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel Nomor DS57DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 Oktober 2022 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7633 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;
- 6 (enam) Buah Plastik Klip transparan kosong ;
- 9 (sembilan) buah Pipet Plastik

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tidak sah ;
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan Alias Negro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;
 - 6 (enam) Buah Plastik Klip transparan kosong ;
 - 9 (sembilan) buah Pipet PlastikDirampas untuk dimusnahkan.-
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, SH., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, SH. MH., dan Sulaiman M. SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2070/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Sulaiman M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)